



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PATHURROHMAN ALIAS PATHUR BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Kudung RT 001 RW 002 Desa Madu
Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan penjara dan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. PT. NUSA JAYA PERKASA melalui Saksi MARDIN;

- 1 (satu) buah keranjang angkut;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA tahun 2009 warna biru No Pol : KB 5726 WZ No Rangka : MH35D90019J015228 No Mesin : 5D9016121 a.n. H.MASHUDI;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan Sdr. BEHONG (DPO)** pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi awal bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib dan akhir februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa bersama dengan Sdr. BEHONG (DPO) yang telah mengetahui lokasi buah tandan sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang disimpan pasca panen, berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO) hendak mengambil tandan buah sawit di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) juga membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit).

Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) secara bergantian langsung memindahkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit yang telah tergeletak di atas tanah menggunakan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) ke dalam 1 (satu) buah keranjang yang telah terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO). Selanjutnya setelah merasa cukup,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) langsung membawa 7 (Tujuh) buah tandan sawit menuju ke rumah Sdr. SUBAIRI (DPO) untuk menjual buah tandan sawit tersebut. 7 (tujuh) buah tandan sawit tersebut berhasil Terdakwa jual senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) bagi dua.

Selanjutnya sekira akhir bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 14.00wib. Terdakwa bersama dengan Sdr. BEHONG DPO yang telah mengetahui lokasi buah tandan sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang disimpan pasca panen, berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO) hendak mengambil tandan buah sawit di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) juga membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit).

Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) secara bergantian langsung memindahkan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah tergeletak di atas tanah menggunakan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) ke dalam 1 (satu) buah keranjang yang telah terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO). Selanjutnya setelah merasa cukup, Terdakwa dan Sdr. BEHONG (DPO) langsung membawa 7 (Tujuh) buah tandan sawit menuju ke rumah Sdr. SUBAIRI (DPO) untuk menjual buah tandan sawit tersebut. 7 (tujuh) buah tandan sawit tersebut berhasil Terdakwa jual senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Sdr. BESOH bagi dua;

Bahwa perbuatan Terdakwa PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan Sdr. BEHONG (DPO) tanpa izin dari pihak PT NUSA JAYA PERKASA untuk mengambil tandan buah sawit tersebut di atas membuat PT. NUSA JAYA PERKASA mengalami kerugian sekira Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan april 2024 sekira pukul 15.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada akhir bulan april 2024 sekira pukul 15.00 wib. Terdakwa yang telah mengetahui lokasi buah tandan sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang disimpan pasca panen, berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO) hendak mengambil tandan buah sawit di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit);

Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan tersebut di atas, Terdakwa langsung memindahkan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah tergeletak di atas tanah menggunakan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) ke dalam 1 (satu) buah keranjang yang telah terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO). Selanjutnya setelah merasa cukup, Terdakwa langsung membawa 6 (enam) buah tandan sawit menuju ke rumah Sdr. SUBAIRI (DPO) untuk menjual buah tandan sawit tersebut. 6 (enam) buah tandan sawit tersebut berhasil Terdakwa jual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang telah mengetahui lokasi buah tandan sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang disimpan pasca panen, berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO) hendak mengambil tandan buah sawit di areal kebun PT.NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Setelah sampai Blok G.39 PT. NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya, Terdakwa langsung memindahkan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah tergeletak di atas tanah menggunakan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) ke dalam 1 (satu) buah keranjang yang telah terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr.SUBAIRI (DPO). Setelah merasa cukup, Terdakwa langsung membawa 6 (enam) buah tandan sawit menuju ke rumah Sdr. SUBAIRI (DPO) untuk menjual buah tandan sawit tersebut. Ditengan perjalanan tiba – tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MARSAL dan Saksi JUNAIDI yang merupakan karyawan di PT. NUSA JAYA PERKASA. Selanjutnya Saksi MARSAL dan Saksi JUNAIDI membawa Terdakwa ke Rumah Saksi MARSAL untuk ditanya lebih lanjut. Terdakwa mengakui telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA di Blok G.39 dan mengakui telah beberapa kali melakukan hal yang sama;

Bahwa perbuatan Terdakwa PATHURROHMAN alias PATHUR bin AMIRUDDIN tanpa izin dari pihak PT NUSA JAYA PERKASA untuk mengambil tandan buah sawit tersebut di atas membuat PT. NUSA JAYA PERKASA mengalami kerugian sekira Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian diambilnya sejumlah barang secara tanpa izin milik PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sejak bulan Februari 2024 sampai dengan terakhir kali diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.45 WIB di area PT. Nusa Jaya Perkasa Desa Madu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Pathurrohman;
- Bahwa, barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 1400 Kg (seribu empat ratus kilo gram);
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat dalam perjalanan menuju ke Pos Satpam yang berada di area PT. NUSA JAYA PERKASA, pada saat diperjalanan Saksi bertemu dengan sdr. JUNAIDI kemudian sdr. JUNAIDI melaporkan kepada Saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 telah terjadi kehilangan beberapa tandan buah sawit yang berada di area PT. NUSA JAYA PERKASA, setelah itu Saksi menyampaikan kepadanya agar kita memperketat penjagaan melalui patroli area PT. NUSA JAYA PERKASA, setelah itu Saksi menghubungi salah satu anggota patroli yaitu sdr. ABDULLAH agar ikut patroli bersama – sama, dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama beberapa orang lainnya langsung melaksanakan patroli bersama – sama dan pada saat itu keadaan di area PT.NUSA JAYA PERKASA tersebut aman dan terkendali, dan pada saat patroli Saksi melihat bahwa di beberapa pohon sawit tersebut sudah siap di panen selanjutnya Saksi memerintahkan kepada tim patroli agar tetap melaksanakan patroli dan memperketat pos keamanan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ketahui bahwa tim patroli ada melakukan pengecekan di area PT. NUSA JAYA PERKASA dan ditemukan bahwa ada beberapa pohon sawit yang di panen oleh terduga pelaku tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB sdr. ABDULLAH (Petugas Keamanan) melakukan patroli dan kemudian bergantian dengan sdr. JUNAIDI maupun sdr. MARSAL, pada saat sdr. MARSAL dan sdr. JUNAIDI melaksanakan patroli sekira pukul 16.45 WIB melihat seorang laki – laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna biru No Pol : KB 5726 WZ membawa beberapa buah sawit yang dimuat dalam sebuah keranjang, setelah mengetahui hal tersebut sdr. JUNAIDI dan sdr. MARSAL langsung memberhentikan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki terduga pelaku tersebut, dan kemudian terduga pelaku tersebut dikenalnya yang bernama sdr. PATHURROHMAN, setelah itu sdr. MARSAL dan sdr. JUNAIID mengamankan sdr. PATHURROHMAN kerumah sdr. MARSAL untuk dimintai keterangan, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi langsung merapat kerumah sdr. MARSAL, pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada terduga pelaku yaitu sdr. PATHURROHMAN terkait 6 (enam) tandan buah sawit yang dibawahnya, dari keterangannya bahwa 6 (enam) tandan buah sawit tersebut diambil nya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area PT. NUSA JAYA PERKASA Blok G.39 Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi pihak Kepolisian agar segera mengamankan terduga pelaku tersebut beserta barang bukti, bahwa total keseluruhan buah sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang hilang sejak bulan Februari 2024 sampai dengan terakhir kali diketahui yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.45 WIB di area PT. NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan seberat 1.400 (seribu empat ratus) Kilo Gram, atas kejadian tersebut pihak PT. NUSA JAYA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut, dan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan pada saat membawa 6 (enam) tandan buah sawit yaitu sdr. PATHURROHMAN diamankan ke Polsek Sungai Raya beserta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil tandan sawit tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar lokasi yang dibenarkan oleh Saksi bahwa gambar Lokasi tersebut merupakan gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa, kejadian sebelumnya sudah pernah beberapa kali terjadi dan kecurigaan Saksi memang Terdakwa inilah yang selama ini

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan pencurian di sekitaran lingkungan kebun sawit perusahaan;

- Bahwa, setelah dilakukan perhitungan kerugian yang perusahaan alami atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Junaidi Bin Saniri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian diambilnya sejumlah barang secara tanpa izin milik PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sejak bulan Februari 2024 sampai dengan terakhir kali diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.45 WIB di area PT. Nusa Jaya Perkasa Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Pathurrohman;
- Bahwa, barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 1400 Kg (seribu empat ratus kilo gram);
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian + 70 (tujuh puluh) buah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA tersebut adalah Sdr. PATHURROHMAN, Sdr. MADAN, Sdr. BEHONG dan Sdr. EZA, dikarenakan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 16.45 WIB di area perkebunan kelapa sawit PT. NUSA JAYA PERKASA, Saksi bersama dengan Sdr. MARSAL mengamankan Sdr. PATHURROHMAN di area perkebunan kelapa sawit PT. NUSA JAYA PERKASA tepatnya di Blok G 39 yang berada di Ds. Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang mana pada saat itu Sdr. PATHURROHMAN ditemukan sesaat setelah melakukan pencurian terhadap 6 (enam) buah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA yang telah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen dan disimpan di Blok G 39 area perkebunan kelapa sawit PT. NUSA JAYA PERKASA, Saksi bersama dengan Sdr. MARSAL mengamankan Sdr. PATHURROHMAN yang pada saat itu sedang mengangkut / membawa 6 (enam) buah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna biru dengan Nomor Polisi Terpasang KB 5726 WZ yang dibawa oleh Sdr. PATHURROHMAN di Blok G 39 area perkebunan kelapa sawit PT. NUSA JAYA PERKASA, dari keterangan Sdr. PATHURROHMAN bahwa Sdr. PATHURROHMAN melakukan pencurian terhadap + 70 (tujuh puluh) buah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA bersama dengan Sdr. MADAN, Sdr. BEHONG dan Sdr. EZA yang mana perbuatan tersebut dilakukan sejak awal bulan Februari tahun 2024 sampai dengan tertangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 16.45 WIB, kemudian dengan adanya hal tersebut PT. NUSA JAYA PERKASA melaporkan kejadian ini ke Polsek Sungai Raya untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil tandan sawit tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar lokasi yang dibenarkan oleh Saksi bahwa gambar Lokasi tersebut merupakan gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa, kejadian sebelumnya sudah pernah beberapa kali terjadi dan kecurigaan Saksi memang Terdakwa inilah yang selama ini sering melakukan pencurian di sekitaran lingkungan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa, setelah dilakukan perhitungan kerugian yang perusahaan alami atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marsa'i Marullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian diambilnya sejumlah barang secara tanpa izin milik PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sejak bulan Februari 2024 sampai dengan terakhir kali diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.45 WIB di area PT. Nusa Jaya Perkasa Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Pathurrohman;
- Bahwa, barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 1400 Kg (seribu empat ratus kilo gram);
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi ada melaksanakan patroli di seluruh area PT. NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya bersama – sama dengan sdr. JUNAIDI, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi bersama – sama dengan sdr. JUNAIDI dalam perjalanan melaksanakan patroli kemudian Saksi ada melihat 1 (satu) orang laki – laki ada membawa beberapa tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ yang dilengkapi 1 (satu) buah keranjang dan juga 1 (satu) buah tojok (alat untuk memuat buah sawit), setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. JUNAIDI mengejanya dan selanjutnya memberhentikan seorang laki – laki tersebut, Adapun seorang laki – laki tersebut adalah sdr. PATHURROHMAN, setelah beberapa menit di lokasi tersebut selanjutnya Saksi mengamankan terhadap sdr. PATHURROHMAN beserta dengan barang bukti ke Pos Satpam 1 (satu), setelah berada di Pos Satpam selanjutnya Saksi menghubungi sdr. MARDIN selaku Humas PT. NUSA JAYA PERKASA, namun dikarenakan sdr. MARDIN tidak berada di lokasi selanjutnya Saksi mempunyai inisiatif untuk membawa sdr. PATHURROHMAN beserta dengan barang bukti tersebut ke rumah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



Saksi, setelah berada di rumah tidak lama kemudian sdr. MARDIN tiba di rumah Saksi, dan kemudian pada saat itu Saksi dan sdr. MARDIN menanyakan terhadap buah sawit yang dibawa terduga pelaku tersebut, selanjutnya terduga pelaku sdr. PATHURROHMAN mengakui atas perbuatannya yaitu mengambil sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit tersebut di area PT. NUSA JAYA PERKASA, kemudian yang Saksi ketahui setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya sdr. MARDIN menghubungi pihak Kepolisian agar segera mengamankan terhadap terduga pelaku tersebut beserta dengan barang bukti, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian tiba di lokasi selanjutnya mengamankan terhadap terduga pelaku tersebut beserta dengan barang bukti di amankan ke Polsek Sungai Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut, dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengamankan terduga pelaku sdr. PATHURROHMAN pada saat mengambil buah sawit milik PT. NUSA JAYA PERKASA sebanyak 2 (dua) kali bersama – sama dengan rekannya yaitu sdr. BEHONG dan sdr. RAMADHAN;

- Bahwa, orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil tandan sawit tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar lokasi yang dibenarkan oleh Saksi bahwa gambar Lokasi tersebut merupakan gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa, kejadian sebelumnya sudah pernah beberapa kali terjadi dan kecurigaan Saksi memang Terdakwa inilah yang selama ini sering melakukan pencurian di sekitaran lingkungan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa, setelah dilakukan perhitungan kerugian yang perusahaan alami atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan isinya sudah benar;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Area perkebunan kelapa sawit PT. Nusa Jaya Perkasa Blok G.39 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tandan sawit;
- Bahwa, tandan buah sawit itu adalah milik PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah sdr. SUBAIRI yang berada di Parit Pemerintah Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, bahwa perjalanan dari rumah Terdakwa menuju kerumah sdr. SUBAIRI tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah beberapa jam berada di rumah sdr. SUBAIRI selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB sdr. BEHONG menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil buah sawit yang berada di area PT. NUSA JAYA PERKASA Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya, setelah itu Terdakwa menyanggupi atas permintaan sdr. BEHONG tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa bersama – sama sdr. BEHONG menyiapkan sarana angkutan agar bisa membawa buah sawit tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI, dan juga 1 (satu) buah keranjang serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) dimana barang tersebut adalah kepemilikan dari sdr. SUBAIRI, setelah sarana tersebut sudah dipersiapkan selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi dengan seorang diri menggunakan kendaraan tersebut, sesampainya di lokasi yaitu di area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA Blok G.39 Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang sebelumnya berada di permukaan tanah, setelah buah sawit tersebut Terdakwa muat ke dalam keranjang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah sdr. SUBAIRI dengan maksud dan tujuan untuk menjualnya, pada saat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan di area PT. NUSA JAYA PERKASA tiba – tiba Terdakwa diberhentikan oleh sdr. MARSAL dan sdr. JUNAI, dimana kedua orang tersebut Terdakwa ketahui adalah karyawan di PT. NUSA JAYA PERKASA beberapa menit setelah Terdakwa diberhentikan oleh mereka selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah sdr. MARSAL dan kemudian setelahnya di rumah sdr. MARSAL Terdakwa langsung ditanya terkait buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil buah sawit di Blok G.39 PT. NUSA JAYA PERKASA dan kemudian Terdakwa mengakui kepada sdr. MARSAL bahwa sebelum mengambil terlebih dahulunya Terdakwa disuruh oleh sdr. BEHONG, beberapa jam berada di rumah sdr. MARSAL selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya tiba di lokasi yaitu di rumah sdr. MARSAL dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Raya beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit dan juga sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ serta 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar dalam berkas perkara yang merupakan gambar lokasi tempat Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah mengambil buah sawit di area perkebunan PT. NUSA JAYA PERKASA sebanyak 5 (lima) kali kemudian total keseluruhannya Terdakwa mengambil sawit di PT. NUSA JAYA PERKASA sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian :

- a. Pada awal bulan Februari 2024, dan untuk hari serta tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama – sama sdr. BEHONG ada mendatangi area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA dan selanjutnya mengambil sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI, setelahnya Terdakwa dan sdr. BEHONG menjual buah sawit tersebut kepada sdr. SUBAIRI dan kemudian mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) kepada sdr. BEHONG;
- b. Pada akhir bulan Februari 2024, dan untuk hari serta tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama – sama sdr. BEHONG ada mendatangi area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA dan selanjutnya mengambil sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI, setelahnya Terdakwa dan sdr. BEHONG menjual buah sawit tersebut kepada sdr. SUBAIRI dan kemudian mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) kepada sdr. BEHONG;
- c. Pada awal bulan April 2024, dan untuk hari serta tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama – sama sdr.EZA dan sdr. MADAN ada mendatangi area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA dan selanjutnya mengambil sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik sdr. SUBAIRI, setelahnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada sdr. SUBAIRI dan kemudian mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa bagi 3 (tiga) kepada sdr. EZA dan sdr. MADAN;
- d. Pada akhir bulan April 2024, dan untuk hari serta tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira pukul 23.00 WIB dengan seorang diri Terdakwa mendatangi area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA dan selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada sdr. SUBAIRI dan kemudian mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. Pada awal bulan Mei 2024, dan untuk hari serta tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama – sama sdr. BEHONG dan sdr. EZA mendatangi area perkebunan buah sawit

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.NUSA JAYA PERKASA dan selanjutnya mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan, dimana pada saat itu menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik sdr. SUBAIRI dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik sdr. SUBAIRI, setelahnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada sdr. SUBAIRI dan kemudian mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga);

- f. Dan terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area perkebunan buah sawit PT. NUSA JAYA PERKASA Blok G.39 Desa Madu Sari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dengan seorang diri Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ yang dilengkapi 1 (satu) buah keranjang dan juga 1 (satu) buah tojok (alat untuk memuat buah sawit);

- Bahwa, sebanyak 6 (enam) kali mengambil buah sawit di PT. NUSA JAYA PERKASA yang terlibat dalam hal ini adalah sdr. BEHONG, sdr. MADAN, sdr. EZA, dan 1 (satu) orang penadahnya atau tempat menjual buah sawit hasil kejahatan tersebut selalu kepada sdr. SUBAIRI;

- Bahwa, pemilik sepeda motor dan alat yang Terdakwa gunakan adalah sdr. SUBAIRI;

- Bahwa, tandan buah sawit tersebut Terdakwa jual kepada sdr. SUBAIRI dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana namun sudah beberapa kali melakukan tindak pidana;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah tandan buah sawit;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah keranjang angkut;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tahun 2009 warna biru nomor polisi : KB 5726 WZ nomor rangka : MH35D90019J015228;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Area perkebunan kelapa sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa Blok G.39 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Subairi yang beralamat di Parit Pemerintah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah beberapa jam berada dirumah Saudara Subairi, yakni tepatnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Saudara Behong menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil buah sawit yang berada di area PT. Nusa Jaya Perkasa. Atas permintaan Saudara Behong tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega warna Biru Nomor Polisi : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Behong yakni berupa 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) yang mana barang-barang tersebut juga milik Saudara Subairi. Sesampainya Terdakwa di area PT. Nusa Jaya Perkasa, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang sebelumnya berada di permukaan tanah untuk dimuat kedalam keranjang, lalu Terdakwa membawa tandan buah sawit tersebut ke rumah Saudara Subairi dengan maksud untuk dijual, tetapi dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Junaidi Bin Saniri dan Saksi Marsa'i Marullah yang merupakan karyawan PT. Nusa Jaya Perkasa yang sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi Marsa'i Marullah untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah beberapa kali mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa. Tidak lama kemudian, Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada awal bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;
- b. Pada akhir bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 6 (enam) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;
- c. Pada awal bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Eza dan Saudara Madan mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Eza dan Saudara Madan;

d. Pada akhir bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 23.00 WIB dengan seorang diri Terdakwa mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Pada awal bulan Mei 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong dan Saudara Eza mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan, dimana pada saat itu menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Behong dan Saudara Eza;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Nusa Jaya Perkasa sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Unsur barang siapa;
 - Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- dan

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada Terdakwa Pathurrohman alias Pathur bin Amiruddin yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

- Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Area perkebunan kelapa sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa Blok G.39 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Subairi yang beralamat di Parit Pemerintah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah beberapa jam berada dirumah Saudara Subairi, yakni tepatnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Saudara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behong menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil buah sawit yang berada di area PT. Nusa Jaya Perkasa. Atas permintaan Saudara Behong tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega warna Biru Nomor Polisi : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Behong yakni berupa 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) yang mana barang-barang tersebut juga milik Saudara Subairi. Sesampainya Terdakwa di area PT. Nusa Jaya Perkasa, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang sebelumnya berada di permukaan tanah untuk dimuat kedalam keranjang, lalu Terdakwa membawa tandan buah sawit tersebut ke rumah Saudara Subairi dengan maksud untuk dijual, tetapi dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Junaidi Bin Saniri dan Saksi Marsa'i Marullah yang merupakan karyawan PT. Nusa Jaya Perkasa yang sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi Marsa'i Marullah untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa. Tidak lama kemudian, Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada awal bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;
- b. Pada akhir bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 6 (enam) tandan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;

c. Pada awal bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Eza dan Saudara Madan mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Eza dan Saudara Madan;

d. Pada akhir bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 23.00 WIB dengan seorang diri Terdakwa mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Pada awal bulan Mei 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong dan Saudara Eza mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan, dimana pada saat itu menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Behong dan Saudara Eza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Nusa Jaya Perkasa sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Behong, Saudara Eza dan Saudara Madan yakni berupa beberapa tandan buah sawit sudah berpindah dari tempatnya semula yang berada di area PT. Nusa Jaya Perkasa kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Subairi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi;

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali bersama dengan Saudara Behong, Saudara Eza dan Saudara Madan tanpa izin sehingga menyebabkan PT. Nusa Jaya Perkasa mengalami kerugian Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dijual kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu dari



pemilikinya yaitu PT. Nusa Jaya Perkasa dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Nusa Jaya Perkasa mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur “**pencurian**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saudara Subairi yang beralamat di Parit Pemerintah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah beberapa jam berada dirumah Saudara Subairi, yakni tepatnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Saudara Behong menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil buah sawit yang berada di area PT. Nusa Jaya Perkasa. Atas permintaan Saudara Behong tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega warna Biru Nomor Polisi : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Behong yakni berupa 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) yang mana barang-barang tersebut juga milik Saudara Subairi. Sesampainya Terdakwa di area PT. Nusa Jaya Perkasa, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang sebelumnya berada di permukaan tanah untuk dimuat kedalam keranjang, lalu Terdakwa membawa tandan buah sawit tersebut ke rumah Saudara Subairi dengan maksud untuk dijual, tetapi dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Junaidi Bin Saniri dan Saksi Marsa'i Marullah yang merupakan karyawan PT. Nusa Jaya Perkasa yang sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi Marsa'i Marullah untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa. Tidak lama kemudian, Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit di area PT. Nusa Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada awal bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;
- b. Pada akhir bulan Februari 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 6 (enam) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa dan Saudara Behong menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saudara Behong;
- c. Pada awal bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Eza dan Saudara Madan mendatangi area perkebunan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit, dimana pada saat itu sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi, setelahnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tandan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



buah sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Eza dan Saudara Madan;

d. Pada akhir bulan April 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 23.00 WIB dengan seorang diri Terdakwa mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. Pada awal bulan Mei 2024, yang mana untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Behong dan Saudara Eza mendatangi area perkebunan buah sawit PT. Nusa Jaya Perkasa untuk mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan, dimana pada saat itu menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis VEGA warna Biru No Pol : KB 5726 WZ milik Saudara Subairi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru milik Saudara Subairi dan selanjutnya Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saudara Subairi yang mana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Saudara Behong dan Saudara Eza;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan bersama dengan Saudara Behong, Saudara Eza dan Saudara Madan dan diantara Terdakwa dengan bersama dengan Saudara Behong, Saudara Eza dan Saudara Madan memiliki perannya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dengan adanya peran yang dilakukan diantara Terdakwa bersama dengan Saudara Behong, Saudara Eza dan Saudara Madan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama sehingga unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"**, telah terpenuhi;



Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai secara lengkap pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa sejak awal Februari 2024 sampai dengan awal bulan Juni 2024 sebanyak 6 (enam) kali sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa merupakan rentetan perbuatan yang timbul dari satu kehendak yang terlarang yaitu perbuatan yang bertujuan untuk mengambil barang yang merupakan kepunyaan orang lain untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah yang mana antara perbuatan satu dengan lainnya dilakukan oleh Terdakwa masih dalam jarak waktu berdekatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tandan buah sawit, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik PT. Nusa Jaya Perkasa yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusa Jaya Perkasa melalui Saksi Mardin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang angkut dan 1 (satu) buah tojok, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tahun 2009 warna biru nomor polisi : KB 5726 WZ nomor rangka : MH35D90019J015228, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT. Nusa Jaya Perkasa dan oleh karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Nusa Jaya Perkasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Perusahaan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Pathurrohman Alias Pathur Bin Amiruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mpw



dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah tandan buah sawit;

dikembalikan kepada PT. Nusa Jaya Perkasa melalui Saksi Mardin;

- 1 (satu) buah keranjang angkut;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tahun 2009 warna biru nomor polisi : KB 5726 WZ nomor rangka : MH35D90019J015228;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

